digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEWENANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS K D-2009 038 Sj.
NO REG : S-2009/Sj/038
ASAL BUKU :
TANGGAL :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh :

ABDULLAH TIRTA HADI W
NIM: C03302047

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2009

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEWENANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Syari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh:

ABDULLAH TIRTA HADI W
NIM: C03302047

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Tirta Hadi W
NIM : CO3302047
Semester : 14
Jurusan : Siyasah Jinayah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Tandes Lor RT 01 RW 01 No 18 Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "KEWENANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada. Maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 24 Juli 2009

Abdullah Tirta Hadi W
CO3302047

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : **ABDULLAH TIRTA HADI W**

NIM : **C03302047**

Judul : **KEWENANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH**

Telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 27 juli 2009

Pembimbing,

H. Mohammad Arif, MA
NIP. 150321632

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Abdullah Tirta Hadi W** ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

H. Mohammad Arif, MA.
NIP. 197001182002121001

Sekretaris,

Hj. Nurlailah, SE., MM.
NIP. 196205222000032001

Penguji I,

Drs. Marjudi, SH.
NIP. 194810061978031003

Penguji II,

Muwahid, SH., MH.
NIP. 197803102005011004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dosen Pembimbing,

H. Mohammad Arif, MA
NIP. 197001182002121001

Surabaya, Agustus 2009
Mengetahui/ Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Ampel Surabaya

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Kewenangan Hakim Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Fiqh Siyasah" ini, membahas tentang bagaimanakah kewenangan Hakim Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara? Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Hakim Tata Usaha Negara?

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu mengumpulkan data dari bahan-bahan yang sudah tersedia, seperti Undang-Undang tentang PTUN, dan buku-buku referensi yang ada keterkaitannya dengan masalah tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan dengan pola pikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus, dimana kesimpulan itu dengan sendirinya muncul dari satu atau beberapa tulisan sebagai pendahulu untuk menarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara, akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan Fiqh Siyasah yang juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan persamaan hak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para akademisi dan intelektual Islam untuk memperbanyak kajian dan diskusi mengenai sejarah politik Islam untuk mengetahui tugas dan kewenangan lembaga-lembaga Negara yang ada pada era modern ini yang nantinya untuk memperkaya khazanah keilmuan umat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
PERSEMBAHAN viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Kajian Pustaka 9
D. Tujuan Penelitian 11
E. Kegunaan Penelitian 11
F. Definisi Operasional 11
G. Metode Penelitian 12
H. Sistematika Pembahasan 15
BAB II : SEJARAH DAN KEWENANGAN HAKIM PERADILAN DALAM ISLAM 17
A. Sejarah Peradilan Dalam Islam 17
1. Peradilan di Masa Rasūlullah SAW 17
2. Peradilan di Masa Khulafa' al-Rasyidīn 22
3. Peradilan di Masa Bani Umayah 27
4. Peradilan di Masa Bani Abbas dan sesudahnya 29
5. Peradilan di Masa Daulat Usmaniyah 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hakim dan Tanggung Jawabnya Dalam Islam 33
1. Syarat Menjadi Hakim 33
2. Tanggung Jawab Hakim..... 35
3. Wewenang Hakim 36
C. Lembaga Kekuasaan Kehakiman Islam 37
1. Kekuasaan Al Qodho' 37
2. Kekuasaan Al Hisbah 41
3. Kekuasaan Al Maẓālim 44
BAB III : KEWENANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 ... 48
A. Kedudukan dan Tanggung Jawab Hakim 48
B. Kewenangan Hakim Tata Usaha Negara 53
C. Peradilan Tata Usaha Negara dan Kewenangannya Menurut UU No 9 Tahun 2004 54
1. Pengertian..... 54
2. Tujuan Pembentukan PTUN 56
3. Subyek dan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara 57
4. Kompetensi PTUN 64
BAB IV : ANALISIS KEWENANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2004 DALAM PANDANGAN FIQH SIYASAH 68
BAB V : KESIMPULAN 77
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

"Warga ring I Proyek pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) di desa Wadung, Kecamatan Jenu, Tuban, mempertanyakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek listrik Nasional tersebut."[1] Kutipan kalimat diatas merupakan isi berita dari salah satu media cetak Surabaya, yang memberitakan bahwa tanpa sepengetahuan warga dan pertimbangan lingkungan, pihak PLTU atas rekomendasi dari DEPHUT, mempergunakan tanah Negara yang biasa digunakan warga untuk mendirikan PLTU.

Kutipan berita di atas menggambarkan bahwa setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Badan-badan pemerintahan, rawan akan terjadinya rasa ketidakpuasan dari masyarakat, atau telah merasa dirugikan. Untuk menyelesaikan salah satu contoh permasalahan di atas, diperlukan lembaga independent yang menjadi jembatan penghubung antara kedua belah pihak, sekaligus memberikan keputusan yang bijaksana.

Permasalahan seperti contoh kasus diatas, dapat kita kategorikan dalam sengketa tentang administrasi Negara atau masalah Tata Usaha Negara. Kemudian pihak manakah yang berwenang menyelesaikan masalah ini. Dalam

[1] *Surabaya Pagi*, Selasa 14 April 2009, hal 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang PTUN disebutkan bahwa, hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.[2] Dalam Pasal 1 Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.[3] Kemudian dalam Pasal 47 Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga disebutkan, pengadilan bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.[4]

Berdasarkan uraian pasal demi pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hakim Tata Usaha Negara adalah pejabat yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di dalam lingkungan PTUN. Secara umum memang kewenangan hakim adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa. Namun dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan Hakim TUN adalah sebatas pada permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atau tentang Tata Usaha Negara. Jadi yang membedakan hakim TUN dengan hakim yang lainnya adalah hanya mengenai bidang yang menjadi wilayah garapannya.

---

[2] Undang-undang No 9 Tahun 2004, Pasal 12 ayat 1
[3] Undang-undang No 4 Tahun 2004, Pasal 1
[4] Undang-undang No 5 Tahun 1986, Pasal 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28, maka sesuatu yang amat penting adalah diberikannya perlindungan hukum serta perlindungan hak-hak asasi manusia kepada rakyat Indonesia dari tindakan pemerintah. Sarana untuk mencapai keinginan tersebut sudah lama tertanam di hati Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai wakil rakyat Indonesia maupun di hati pemerintah Indonesia, namun kenyataannya baru dapat diwujudkan pada akhir tahun 1986 dalam wujud Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yaitu tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sempat diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 4 UU No.5 Tahun 1986 menyebutkan, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari:

a. Subyek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Obyek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara[5]

Unsur-unsur pengertian istilah KTUN sebagai obyek sengketa TUN menurut UU No.5 tahun 1986 ialah[6] :

a. Penetapan tertulis

Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formatnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas;

(1) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya.

(2) Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu.

(3) Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bersifat konkrit, individual dan final.

---

[5] W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,* hal. 7
[6] A Siti Soetani, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, hal 11-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bersifat konkrit artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi terwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum Bersifat final artinya sudah definitive, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata.

Kemungkinan besar bidang-bidang yang akan banyak menimbulkan perkara-perkara tata usaha negara nantinya adalah[7]; perijinan, masalah kepegawaian negeri, masalah keuangan negara, masalah perumahan dan pergedungan, masalah pajak, masalah cukai, masalah agraria, perfilman, pemeriksaan bahan makanan dan mutu barang, keselamatan kerja perusahaan, jaminan sosial, kesehatan rakyat, pengamanan rumah penginapan, keamanan toko, pasar, perawatan infrastruktur, lalu lintas jalan, penanggulangan sampah, pendidikan, perbankan, kejahatan komputer, HAM, dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan fiqh siyasah, kewenangan hakim TUN ini adalah mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri, khususnya dalam bidang

[7] Victor Situmorang, Soedibyo. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, hal 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administrasi Negara atau Tata Usaha Negara, dimana tanpa adanya peradilan di tengah-tengah masyarakat, penyelesaian sengketa yang timbul antara beberapa elemen di dalam masyarakat mungkin sulit terwujud bahkan mungkin tidak akan mungkin terwujud. Kemudian di dalam kaitannya dengan kewenangan hakim di dalam peradilan, Allah berfirman dalam beberapa ayat dibawah:

Surat shad ayat 26

يَا دَاوُدُ إِنا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَاسِ بِالْحَقِّ .... (٢٦)

Artinya: *"Hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai kholifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil".*[8]

Surat An Nisa' Ayat 65

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُم لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِما قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)

Artinya: *"Maka demi Tuhanmu mereka (pada) hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan".* [9]

Keberadaan lembaga peradilan di dalam Islam juga bisa dijadikan studi kelembagaan atas kewenangan Hakim Tata Usaha Negara di Indonesia. Peradilan Tata Usaha Negara ini diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warganya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warganya, secara umum tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

---

[8] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* hal. 363
[9] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* hal. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.
2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.[10]

Dalam sejarah peradilan Islam, kita mengenal adanya lembaga pengawasan terhadap pemerintahan, yaitu *Wilāyah al-Maẓālim,* sebab utama dibentuknya *Wilāyah al-Maẓālim* adalah adanya tindakan kesewenang-wenangan dari para pemimpin, pejabat terhadap para pegawai atau masyarakat. Tugas *Wilāyah al-Maẓālim* lebih dekat dengan sistem peradilan manajemen (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi) yang konsen terhadap kezaliman yang diterima pegawai dan masyarakat dari tokoh atau pejabat pemerintahan. Hal ini tentunya ada kesesuaian dengan kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warganya. Orang yang bertugas menjalankan *Wilāyah al-Maẓālim* ini dinamakan dengan *Naẓir*. Wilayah ini menjalankan putusan peradilan yang jelas untuk dilaksanakan kemaslahatan, amal kebajikan agar dikembalikan kepada

[10] W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,* hal. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang berhak, ia terkadang menjalankan fungsi peradilan dan pelaksanaan manajemen (eksekusi, *tanfīẓ*).[11]

Selain *Wilāyah al-Maẓālim* di dalam Islam juga dikenal dengan lembaga *Ḥisbah,* yang dijalankan oleh seorang *Muḥtasib*. Tugas seorang *Muḥtasib* bisa dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *Pertama,* yang berhubungan dengan hak-hak Allah, seperti mengawali pelaksanaan shalat jum'at dan jama'ah, dan menyiksa orang yang meninggalkannya tanpa alasan yang syar'i. *Kedua,* yang berhubungan dengan hak-hak manusia seperti memberikan perlindungan dan menanggung kehidupan anak-anak, tidak melukai hak-hak para tetangga. *Ketiga*, berhubungan dengan layanan publik seperti mengawasi para pemerintah dalam menjaga gedung publik dan masjid, melindungi anak-anak jalanan dengan menggunakan harta kaum muslimin (*bayt al-māl*), memuliakan produsen, sehingga produknya bisa bersaing.

Berangkat dari penjelasan di atas, dimana kewenangan hakim Tata Usaha Negara adalah menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warganya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan atau kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar atau merugikan hak-hak warga negaranya. Sedangkan obyek sengketa Tata Usaha Negara itu sendiri adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah seperti Dinas Tata Kota, Dinas Pertamanan

[11] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer,* hal. 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Dinas-dinas yang lain. Kemudian bagaimana pandangan fiqh siyasah dalam hal ini.

Fenomena tersebut beserta pemetaannya, merupakan titik tolak yang melatar belakangi pembahasan masalah ini, dalam sebuah skripsi yang berjudul KEWENANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada yaitu:

1. Bagaimana Kewenangan Hakim Tata Usaha Negara Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Hakim Tata Usaha Negara?

C. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang kewenangan hakim Tata Usaha Negara dalam perspektif fiqh siyasah ini tertarik untuk penulis teliti, karena belum ada yang membahas secara spesifik tentang masalah ini. Selama melakukan pengumpulan data, penulis hanya bisa menemukan ungkapan dari Muḥammad Iqbal dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukunya “Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam “, yang menyatakan bahwa dalam beberapa hal, *Wilāyah al-Maẓālim* ini dapat disejajarkan dengan PTUN dalam system peradilan Indonesia. Akan tetapi ungkapan ini tidak disertai dengan penjelasan yang cukup. Selebihnya tidak penulis temukan karya-karya tulis yang lain, yang membahas permasalahan tersebut.

Oleh karena itu penulis berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penelitian ini dan menyajikan dengan sebaik-baiknya supaya bermanfaat bagi beberapa pihak yang mungkin memerlukannya, baik sebagai bahan kajian atau sekedar wawasan keilmuan. Karena pembahasan tentang lembaga-lembaga negara seperti PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) sebagai penyelenggara Peradilan dalam lingkup administrasi negara. Dalam pandangan *Fiqh Siyasah* belum banyak tersentuh sama sekali karena proses dalam PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) sangat terbatas dalam ruang lingkup melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah baik di pusat maupun daerah, mulai sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat yang menghambat jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu para pemikir-pemikir dalam era ini masih terjebak atau hanya konsentrasi pada pembahasan mengenai relasi agama dan negara sekaligus bentuk atau sistem negara seperti apa yang harus diterapkan oleh umat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui kewenangan hakim dalam Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Untuk melakukan pembacaan sekaligus mendalami mengenai pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap kewenangan hakim Tata Usaha Negara.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Penulisan ini juga sebagai tambahan wawasan dan referensi studi politik dan hukum Islam.
2. Memberikan pemaparan dan gambaran yang jelas tentang kewenangan hakim Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul di atas:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim	:	Mengetahui yang benar; pengadil; adil; yang mengadili perkara[12].
Tata Usaha Negara	:	Lembaga Administrasi Negara[13].
UU. No. 9 Tahun 2004	:	Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Fiqh Siyasah	:	Salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri[14].

Jadi, maksud dari judul penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Kewenangan Hakim Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang menyelenggarakan peradilan umum yang bersifat nasional, mandiri dan tetap dalam melakukan penelitian dan persidangan.

G. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) di mana data diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), baik berupa peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewenangan hakim

[12] Pius A. Pastanto, M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, hal 211
[13] A.Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, hal 1
[14] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PTUN, serta buku-buku referensi yang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan tersebut.

Dalam penelitian hukum pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang selanjutnya dinamakan data primer dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dinamakan data sekunder (data dasar).[15]

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang sifatnya tambahan sebagai unsur kelengkapan penulisan dan dapat diperoleh dari literatur.

1) Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

[15] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* hal. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Asadullah al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam,* Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009.
3) Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
4) Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh Ketidakpastian,* Surabaya, LekSHI dan Lufanshah Mediatama, 2002.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumenter yaitu peneliti akan mengumpulkan data baik yang bersifat teoritik maupun empirik. Data tersebut akan ditelusuri melalui beberapa sumber dan bahan pustaka seperti buku-buku dan terbitan ilmiah lainnya. dengan mencari data mengenai tugas dan kewenangan hakim PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) berupa Undang-undang, catatan, transkrip buku dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitik dengan menggunakan pola deduktif.

Dalam pelaksanaan penelitian, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis dengan analisa deskriptif analitik, di mana deskriptif adalah mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena dan kenyataan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis deskriptif adalah memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam literatur dan kesimpulannya diambil melalui logika deduktif. Adapun data yang dianalisa dalam penelitian ini adalah mengenai tugas dan kewenangan hakim PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurut *Fiqh Siyasah*. Sedangkan pola deduktif adalah memaparkan masalah-masalah bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab dan disertai dengan sub-sub bab dan beberapa lampiran secara sistematis pembahasan ini yaitu:

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Sejarah dan Kewenangan Hakim peradilan dalam Islam berisi tentang sejarah peradilan dalam Islam, kewenangan hakim dalam Islam dan macam lembaga kekuasaan kehakiman dalam Islam.

Bab III : Bagaimana kewenangan hakim Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian hakim dan kewenangan hakim tata usaha negara.

Bab IV : Analisis tentang kewenangan hakim Tata usaha negara menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2004 pandangan *Fiqh Siyasah* berisi tentang analisis kewenangan.

Bab V : Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SEJARAH DAN KEWENANGAN HAKIM PERADILAN DALAM ISLAM

A. Sejarah Peradilan Dalam Islam

Keberadaan lembaga peradilan sudah dikenal sejak zaman sebelum Islam datang, kehadiran Islam tentunya memberikan warna tersendiri terhadap keberadaan peradilan itu sendiri, ini disebabkan karena Islam mempunyai pedoman tersendiri dalam menyelenggarakan peradilannya, akan tetapi bukannya Islam tidak menghiraukan situasi dan kondisi yang dialami masyarakat yang dihadapi saat itu, sehingga peradilan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Islam juga tidak dianggap kaku. Ini terlihat dari perkembangan peradilan Islam yang dilalui dari masa ke masa, dimulai dari masa Rasulullah SAW sampai peradilan di masa Daulat Usmaniyah.

1. Peradilan di Masa Rasulullah SAW

Selain sebagai Nabi dan Rasul Allah, Muhammad SAW adalah seorang kepala pemerintahan. Dalam kenyataannya beliau telah mendirikan negara bersama-sama orang-orang pribumi (*Anṣār*) dan masyarakat pendatang (*Muhājirin*). Beliau membuat konstitusi tertulis (Undang-undang Dasar) untuk berbagai suku termasuk Yahudi, memberi perlindungan kepada umat non Islam. Beliau mengirim dan menerima duta serta membuat ikrar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebulatan tekad Aqabah. Inilah negara yang jujur tetapi bukan negara toleransi, karena beliau tidak menganggap dirinya anak Tuhan tetapi adalah hamba Allah, pesuruh-Nya dalam menyampaikan rahmat bagi seluruh alam *(Raḥmatan Lil Ālamīn).*

Pada masa awal kekuasaan Islam, kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah SAW. Beliau sendiri yang melaksanakan fungsi sebagai hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. Setelah Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin melebar, Rasulullah mulai mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan di bidang peradilan di berbagai tempat. Di antara sahabat tersebut adalah Muadz Bin Jabal ra, yang ditunjuk menjalankan kekuasaan pemerintahan dan peradilan di Yaman, dan Atab Bin Asid yang menjadi hakim di Mekah[1]. Dengan demikian dapatlah kita menetapkan bahwa hakim pertama di dalam Islam ialah Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan peranannya sebagai hakim setelah menerima firman Allah SWT yang memerintahkan kepada beliau untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul, yaitu surat An Nisa' ayat 65;

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُم لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِما قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)

Artinya: *"Maka dari Tuhanmu, mereka itu (hakekatnya) tidak beriman, sehingga mereka mau menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perjara yang mereka perselisihkan kemudian mereka tidak merasa*

[1] Asadulloh Al Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya'[2]

Setelah dakwah Islam tersebar, maka Rasul SAW memberi izin sebagian sahabatnya (untuk memutuskan hukum terhadap perkara yang mereka hadapi) karena jauhnya tempat, dan bahkan diizinkan juga di antara sahabatnya untuk memutuskan perkara di tempat Nabi berada, dan hal ini dimaksudkan sebagai pendidikan bagi sahabatnya tentang ijtihad, memutuskan perkara dan memimpin bangsa, serta membimbing dan menyiapkan bolehnya mengangkat penguasa-penguasa dan hakim-hakim. Hal ini bisa dibuktikan oleh imam Tarmidzi yang meriwayatkan;

اِن عُثْمَانَ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ اْبنِ عُمَرَ اِذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ الناسِ قَالَ اَوْتَعَافِينِيْ يَا أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ وَمَا تَكْرُهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ اَبُوْكَ يَقْضِى؟ قَالَ اِن بَيْنَ كَانَ يَقْضِيْ فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْئٌ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ.

Artinya: *"Bahwa khalifah Usman Bin Affan pernah berkata kepada Abdullah Bin Umar: pergilah kemudian putuskanlah perkara di antara manusia, ia menjawab: hendaknya engkau bebaskan aku hai Amirul Mu'minin? Khalifah berkata: apakah gerangan yang menyebabkan engkau enggan (melaksanakan) itu, padahal ayahmu pernah melaksanakannya? Ia menjawab: sesungguhnya ayahku dahulu pernah (diserahi tugas) memutus perkara, tapi kalau ia menemui kesulitan, ia (langsung) bertanya kepada Rasulullah SAW'*[3]

Rasulullah memutuskan perkara berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Para penggugat dan tergugat hadir di hadapan Nabi, maka beliaupun mendengar keterangan para pihak yang sedang berperkara.

---

[2] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal 70
[3] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, hal 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesudah Islam mulai tersebar, Rasulullah menizinkan para sahabat memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Allah, sunah Rasul, ijtihad atau qiyas. Pedoman ini jelas kita peroleh dalam hadis Mu'adz Ibn Jabal di waktu beliau diangkat menjadi gubernur dan hakim di Yaman[4]. Nabi membenarkan para hakim mempergunakan qiyas untuk memutuskan perkara-perkara sengketa, adalah karena hukum-hukum Al Qur'an yang telah turun, hanya mengenai beberapa kejadian saja, demikian pula sabda-sabda Nabi dan petunjuk-petunjuknya hanya mengandung hal-hal yang umummiyah bukan juz'iyah yang terus menerus terjadinya di setiap masa dan tempat.

Menurut Dr. Athiyah Musthafa musyrifah, sebagaimana yang dikutip oleh Asadulloh Al Faruq, ciri khas peradilan pada masa Rasulullah SAW setidaknya ada lima yaitu;[5]

a. Tidak ada pemisahan kekuasaan di bidang peradilan dengan kekuasaan di bidang lain, ini disimpulkan dari perkataan Ali, "kalau kamu telah menerima (keputusan itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya, maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), dan seterusnya".
b. Kekuasaan di bidang peradilan menyatu dengan kekuasaan di bidang fatwa.

[4] TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hal 10
[5] Asadulloh Al Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hal 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hakim memiliki kemerdekaan dalam menetapkan hukum atas perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya.
d. Rasulullah SAW mendelegasikan kekuasaan di bidang peradilan kepada sahabat yang memiliki kemampuan secara cepat, tepat dan memiliki kejujuran untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapkan kepadanya.
e. Belum terdapat lembaga pemasyarakatan (penjara) sebagaimana yang dikenal di masa sekarang.

Di dalam literatur yang lain ditambahkan pula satu ciri khas di antara lima ciri khas yang disampaikan di atas, ciri khas itu adalah bahwa di masa Nabi telah dikenal adanya peninjauan kembali suatu keputusan hukum yang telah dijatuhkan dan hal itu secara praktis dilakukannya, karena apa yang terjadi itu menggambarkan semacam adanya keputusan dari pengadilan tingkat pertama di hadapan pengadilan yang lebih tinggi, sehingga ditinjau kembali perkara itu, kemudian keputusan itu ada kemungkinan akan dibatalkan, atau diganti dengan keputusan baru. [6]

Dilihat dari kata-kata Ali sampai kamu datang (sendiri) kepada Rasul SAW; sedang Ali tidak memaksa mereka mematuhi keputusannya, dalam kedudukannya sebagai pembentuk hukum dan sebagai hakim kaum muslimin dan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan hukum-hukum Islam dan bahkan ia lebih menonjolkan dalam kedudukannya sebagai qodli', yaitu tampak

[6] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, hal 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kata-katanya agar ia (Nabi SAW) memutuskan di antara kamu; dan juga dilihat dari kata-kata Nabi SAW ketika perkara itu dinaikkan banding kepadanya: "itulah apa yang telah diputuskan di antara kamu; ini semua memberi arti tentang adanya pengukuhan keputusan hukum dari qadli" pada (pengadilan) tingkat pertama (oleh pengadilan yang lebih tinggi).

2. **Peradilan di Masa Khulafa' Rasyidin**

Sepeninggal Rasulullah SAW pucuk pimpinan pemerintahan Islam digantikan oleh Abu Bakar, di tangan Abu Bakar ini kondisi peradilan Islam tidak banyak mengalami perubahan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena kesibukannya memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasul SAW, peperangan melawan Nabi palsu Musailah Al Kadzab, menundukkan kaum pembangkang yang tidak mau menunaikan zakat, serta urusan politik dan pemerintahan yang lainnya, di samping belum meluasnya kekuasaan Islam pada masa itu.

Dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan, Abu Bakar selalu melihat isi Al Qur'an, jika ia menemukan hukum Allah di dalam Al Qur'an atas persoalan yang dihadapi maka ia memutuskan perkara dengannya. Akan tetapi jika tidak ditemukan maka ia mengambil keputusan berdasarkan sunah-sunah Rasul. Jika ia belum menemukan keputusan berdasarkan Al Qur'an dan sunah Rasul, maka Abu Bakar berinisiatif mengumpulkan para sahabat untuk diminta keterangan terhadap perkara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihadapi, barangkali ada di antara para sahabat yang mengetahui hukum Rasul terhadap perkara yang di hadapi. Dan manakala tidak bisa diambil keputusan dengan tiga jalan tersebut, maka ia bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan putusan yang hendak diambil, jika semua yang hadir sependapat untuk menetapkan suatu hukum, maka Abu Bakar berpegang pada keputusan itu. Inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk ijma'.

Salah satu riwayat menyebutkan bahwa pada masa Abu Bakar ini, urusan Qoḍo' diserahkan kepada Umar Bin Khotob selama dua tahun lamanya, tetapi tidak seorang pun yang datang untuk menyelesaikan suatu perkara, karena para sahabat yang berperkara mengatahui bahwa Umar adalah seorang yang sangat tegas. Dan juga karena faktor pribadi-pribadi kaum muslimin pada masa itu yang dikenal sangat saleh dan toleran terhadap sesama muslim, sehingga faktor inilah yang sangat membantu tidak terwujudnya selisih sengketa di antara mereka. [7]

Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, terjadi perkembangan baru di bidang peradilan. Khalifah Umar memisahkan antara kekuasaan peradilan (*yudikatif*) dengan kekuasaan pemerintahan (*eksekutif*), hal ini dipengaruhi oleh semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, semakin banyaknya beban-beban yang menyangkut bidang peradilan, tugas-

[7] *Ibid* hal 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas yang dihadapi oleh pemerintahan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, keharusan peningkatan perhatian dalam urusan pemerintahan di daerah-daerah, serta telah berbagai corak ragamnya dan pergaulan orang-orang Arab degan orang-orang lain pun sudah sangat erat. Maka khalifah Umar Bin Khatab mengangkat Abu Darda' sebagai qoḍi' di Madinah, dan Syuraih Bin Qais Bin Abil Ash di Mesir, Abu Musa Al Asy'ari di Kuffah, sedang untuk daerah Syam diberi pula hakim sendiri. Menurut kitab Tarikhul Islam, Abu Musa menjadi hakim di masa Umar hanya untuk Bashrah saja, sedang pengadilan di Kufah diserahkan kepada Syuraih. Di masa Usman barulah Abu Musa menjadi hakim di Kufah.[8]

Oleh karena tugas peradilan sebagian dari kewenangan umum itu, maka kepala negaralah yang memegang wewenang ini dan dialah yang mengangkat para hakim untuk perkara-perkara khusus. Karena itulah diwaktu Umar mengangkat beberapa orang menjadi hakim, beliau membatasi wewenang mereka dalam perkara-perkara perdata saja, perkara-perkara pidana dipegang sendiri oleh khalifah, atau oleh penguasa daerah. Para khalifah senantiasa mengawasi perbuatan para penguasa daerah dan hakimnya. Serta terus-menerus memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan-bimbingan.

[8] TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hal 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar juga meletakkan dasar-dasar yang sistematis sebagai pegangan hakim dalam menjalankan persidangan sebagaimana ditetapkan oleh khalifah Umar, yaitu:[9]

a. Memutus perkara berdasarkan Al Qur'an dan sunah Rasul adalah suatu kewajiban.
b. Memutus suatu perkara apabil telah jelas (kedudukannya).
c. Pihak yang berperkara adalah sama dalam majlis, pandangan dan keputusannya
d. Bukti wajib atas penggugat dan penuduh, sedang sumpah wajib atas pihak yang menolak gugatan atau tuduhan.
e. Memberi kesempatan untuk pembuktian, jika mampu membuktikan dan meyakinkan, dapat dimenangkan.
f. Putusan tidak dapat dibatalkan oleh apapun, kecuali adanya peninjauan kembali yang didasarkan petunjuk kebenaran.
g. Orang-orang Islam dianggap adil, kecuali yang pernah dianggap bersaksi palsu atau pernah dijatuhi hukuman had atau yang diragukan asal-usulnya.
h. Perkara yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam Al Qur'an dan As Sunah, diperbolehkan berijtihad dengan pendapat yang diyakini lebih diridhoi Allah dan RasulNya, serta lebih mendekati kebenaran.

[9] Asadulloh Al Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hal 6-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ustman adalah khalifah yang mula-mula membangun gedung pengadilan, yang di masa Abu Bakar dan Umar masjidlah yang dijadikan sebagai tempat pengadilan. Demikian juga, di masa khlifah-khalifah ini telah ditertibkan gaji bagi pejabat-pejabat peradilan dengan diambilkan dari kas baitul maal yang mula-mula dirintis di masa khalifah Abu Bakar ra. Demikian pula khalifah Ali Bin Abi Thalib mengangkat Abu Nakhai sebagai gubernur di Ustur dan Mesir dengan peran-perannya, agar ia bertaqwa kepada Allah dan agar hatinya diliputi rasa kasih sayang dan kecintaan kepada rakyat, dan agar bermusyawarah dan memilih penasihat-penasihat, serta dijelaskannya tentang siasat pemerintahan.

Di dalam masa Khulafa' Rasyidin, belum diadakan panitera dan buku register untuk mencatat putusan-putusan yang telah dilakukan, hal ini disebabkan karena qhodi'lah yang melaksanakan sendiri segala keputusan yang dikeluarkannya. Pada masa itu, hakim di samping bertindak sebagai pemutus perkara, juga bertindak sebagai pelaksana hukum agar dijalani. Kebanyakan hakim pada masa itu duduk di rumahnya sendiri menerima dan memutuskan perkara, karena pada masa itu qhodi' belum memiliki tempat khusus (gedung pengadilan). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, masjidlah yang dijadikan tempat untuk menyelesaikan segala sengketa, karena masjid-masjid pada masa itu tidak hanya khusus untuk tempat bersembahyang, yang memang demikian sebenarnya fungsi masjid. Ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pusat bagi memecahkan segala urusan sosial seperti peradilan, bahkan merupakan kantor pusat pemeritahan, dan juga sebagai tempat perguruan tinggi.

3. **Peradilan di Masa Bani Umayah**

Perkembangan peradilan pada masa bani Umayah menunjukkan perubahan, di mana khalifah mempunyai peranan besar karena ia mengangkat para hakim di ibukota pemerintahan, sedang untuk hakim di daerah diangkat oleh gubernur. Akan tetapi masing-asing hakim itu tidak mempunyai hak untuk mengawasi putusan-putusan hakim yang lain. Hakim ibu negara sendiri tidak bisa membatalkan putusan hakim daerah. Kekuasaan pembatalan putusan hakim itu hanya dipegang oleh khalifah sendiri atau wakilnya. Tugas para hakim di masa itu hanyalah mengeluarkan vonis dalam perkara-perkara yang diserahkan kepadanya. Tentang pelaksanaan hukuman, maka kadang-kadang diawasi sendiri oleh hakim atau diawasi oleh orang-orang yang ditunjuk oleh hakim. Peradilan di masa bani Umayah mempunyai dua ciri khas yaitu;[10]

a. Hakim memutuskan perkara berdasarkan hasil ijtihadnya sendiri, hakim pada umumnya adalah seorang mujtahid. Sehingga tidak ada qoḍi' yang memegangi suatu pendapat tertentu, tetapi ia memutus perkara yang tidak ada ketentuan nashnya dari Al Qur'an atau sunah Nabi SAW. Atau

[10] TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hal 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijma' dengan pendapat dan ijtihadnya sendiri, dan apabila ia menemukan kesulitan dalam menetukan hukumnya, maka ia meminta bantuan ahli-ahli fiqh yng berada di kota itu. Dan banyak di antara mereka berkonsultasi dengan pemerintah atau penguasa dalam mencari suatu ketentuan pendapat.

b. Lembaga peradilan pada masa itu tidak dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyi hak otonom yang sempurna. Oleh karena itu qoḍi'-qoḍi' pada masa itu keputusan-keputusan hukumnya tidak dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan pribadi, sehingga keputusan mereka itu benar-benar berwibawa, meskipun terhadap para penguasa itu sendiri. Putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa sendiri. Dari sudut lain, khalifah sendiri selalu mengawasi keputusan yang mereka keluarkan, di samping adanya pemecatan bagi siapa yang berani melakukan penyelewengan.

Pada masa ini, lahir pemikiran tentang adanya pencatatan keputusan hukum. Adapun yang mula-mula mencatatnya adalah qoḍi' Mesir di masa ke khalifahan Muawiyah yang bernama Salim Bin Atas. Pernah suatu kali terjadi sengketa harta pusaka (warisan) yang telah diputus, kemudian di lain waktu pihak-pihak yang berperkara itu menginkari keputusan itu, kemudian mereka mengulangi mengajukan perkara tersebut. Sesudah hakim memutuskan sekali lagi perkara itu, maka putusan tersebut dicatat serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihimpun dalam buku khusus dan itu merupakan suatu keputusan yang pertama kali dibukukan.

4. **Peradilan di Masa Bani Abbas dan Sesudahnya**

Di masa bani Abbas ini, peradaban telah semakin meluas, dan berbagai kasus telah terjadi akibat dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, perekonomian dan kemasyarakatan, maka membawa akibat pula saling berselisih dan berbeda pendapat antara ahli-ahli fiqh, dan timbullah mazhab-mazhab sehingga timbul pula taqlid, yang hal ini mempengaruhi juga terhadap keputusan-keputusan qoḍi' di antara perubahan-perubahan yang terjadi pada masa ini adalah;[11]

a. Lemahnya ruh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum, lantaran telah berkembang mazhab empat. Karenanya, hakim diminta memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut oleh penguasa, atau oleh masyarakat setempat. Di Iraq hakim memutuskan perkara dengan mazhab Abu Hanifah, di Syam dan Mghribi hakim memutusakan perkara dengan mazhab Malik, dan di Mesir dengan mazhab Syafi'i. Dan apabila dua yang berperkara yang bukan dari pengikut mazhab yang termasyhur di negeri itu, maka ditunjuklah seorang qoḍi' yang akan memutus perkara itu sesuai dengan mazhab yang diikuti kedua belah pihak yang berperkara.

[11] *Ibid*, hal 22-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah. Dalam masa ini ada sebagian khalifah Abbasiyah yang ikut campur dalam penanganan perkara oleh qoḍi', sehingga hal ini menyebabkan menjauhnya fuqoha' dari jabatan ini (hakim).

c. Lahirnya istilah atau kedudukan *Qoḍi' Al Quḍot,* lembaga tersebut berhak mengangkat dan melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas hakim, kekuasaan peradilan semakin meluas meliputi kekuasaan kepolisin, kepegawaian, baitul maal, dan mata uang. Qoḍi' quḍot ini berkedudukan di ibukota negara. Dialah yang mengangkat hakim-hakim di daerah. Qoḍi' quḍot yang pertama ialah Al Qoḍi' Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim, penyusun kitab Al Kharaj. Hal ini terjadi di masa Harun Al Rasyid, yang memang sangat memuliakan Abu Yusuf dan memperhatikan keadaan hakim-hakim.

Pada masa ini barulah peradilan disusun menjadi instansi tersendiri, dengan ini maka hakim-hakim itu mempunyai daerah-daerah tertentu di bawah pengawasan Qoḍi' quḍot yang mengatur lembaga peradilan ini. Kemudian di waktu daerah-daerah Islam satu demi satu melepaskan diri dari pemerintahan Baghdad, maka di tiap-tiap daerah itu diangkat pula Qoḍi' quḍot.

Kewenangan hakim di masa ini di samping memperhatikan urusan-urusan perdata, juga menyelasaikan urusan-urusan waqaf dan menunjukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurator untuk anak-anak yang di bawah umur. Bahkan kadang-kadang hakim-hakim ini juga menangani urusan-urusan kepolisian, penganiayaan yang dilakukan penguasa, qishas, hisbah, pemalsuan mata uang dan baitul maal

5. **Peradilan di Masa Daulat Usmaniyah**

Pada masa pemerintahan Usmaniyah, terjadi keterbukaan di bidang hukum dan hal ini membawa juga kepada hal pengangkatan hakim-hakim dan kekuasaan peradilan, di samping membiarkan kekuasaan praktis lainnya berada pada wewenang raja-raja. Makna *tasamuh* (toleransi) pun berkembang lebih jauh di bidang agama terhadap golongan *żimmi* yang melampaui apa yang digariskan fuqoha', sejauh mereka tunduk kepada kekuasaan peradilan di dalam daulat Islamiyah, maka daulat Usmaniyah telah memperkenankan berdirinya peradilan untuk golongan-golongan agama di luar Islam.

Di masa Mesir diperintah oleh Khadwi Taufiq, Mesir telah mencapai kesempurnaannya di bidang kekuasaan peradilan dan wewenangnya, dan undang-undang yang wajib diterapkan bukannya fiqh Islm secara keseluruhan sehingga di Mesir ada lima peradilan yang hukum-hukumnya diambil dari berbagai sumber yang berbeda-beda. Peradilan-peradilan itu adalah sebagai berikut;[12]

a. Peradilan *syar'i, inilah* peradilan yang tertua dan sumber hukumnya adalah fiqh Islami.

[12] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, hal 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Peradilan *campuran*, yang didirikn pada tahun 1875 dan sumber hukumnya adalah undang-undang asing.
c. Peradilan *Ahli* (adat), didirikan pada tahun 1883, dan sumber hukumnya adalah undang-undang Prancis.
d. Peradilan *Milly* (peradilan agama-agama di luar Islam), sumber hukumnya adalah agama-agama golongan di luar Islam.
e. Peradilan *Qunshuliy* (peradilan negara-negara asing), di mana pengadilan-pengadiln dari peradilan *Qunshuliy* ini mengadili berdasarkan undang-undang negara masing-masing.

Begitulah keadaannya di Mesir, sedikit demi sedikit terus menerus berkembang aturan-aturannya sehingga aturan-aturan pengadilan di Mesir itu mengambil peraturan pengadilan dari negeri yang tidak Islami. Dan sedikit demi sedikit hakim-hakim pengadilan Mesir itu menjauhkan diri dari hukum-hukum Islam dan mengambil hukum barat.

Inilah selintas sejarah peradilan dan perkembangannya di masa-masa Islam, dan tidak diragukan lagi di masa-masa permulaannya bahwa putusan-putusan hakim benar-benar agamis, karena sumber hukumnya diambilkan dari agama sehingga memiliki kekuatan dan wibawa, tidak ada yang ditakuti oleh hakim-hakim kecuali kemurkaan Allah dan siksaNya. Mereka tidak takut pada penguasa pemerintahan yang berwenang melaksanakan putusan-putusan itu, maka oleh karena itu, penguasa-penguasa pemerintahan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu ketika dapat juga dihadapkan ke muka pengadilan apabila mereka digugat atau didakwa oleh suatu pihak.

B. Hakim dan Tanggung Jawabnya Dalam Islam

1. Syarat Menjadi Hakim

Para fuqoha berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang qoḍi' (hakim). Al Khatib mengemukakan ada 15 syarat, Al Mawardi mengemukakan ada 7 syarat, dan demikian pula Ibnu Qudamah. Akan tetapi kita dapat meringkasnya secara global syarat-syarat yang diperlukan pada seorang hakim adalah sebagai berikut;[13]

a. Lelaki yang merdeka, anak kecil tidak sah untuk menjadi seorang hakim, sementara terjadi perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya perempuan menjadi hakim. Menurut pendapat Malik, Syafi'i dan Ahmad perempuan tidak diperkenankan menjadi hakim. Sementara ulama' Hanafiah membolehkan wanita menjadi hakim dalam masalah selain pidana dan qishos, alasannya adalah karena persaksian wanita tidak dapat diterima dalam dua bidang ini. Sementara itu Jarir Aṭ-Ṭabari membolehkan wanita menjadi hakim dalam segala rupa perkara, wanita dapat menjadi mufti dalam segala rupa masalah, karena itu dapat pula menjadi hakim dalam segala rupa masalah.

[13] TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hal 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Berakal (mempunyai kecerdasan), untuk syarat yang kedua ini telah menjadi kesepakatan para ulama', akan tetapi tidak cukup hanya dipandang telah mukallaf (terkena beban agama), berakal di sini adalah orang yang cerdas dan bijaksana yang dengan ketajaman otaknya ia dapat memecahkan masalah yang pelik dengan penjelasan, dan menanggapi sesuatu yang musykil.

   Islam, berdasarkan jumhur ulama' keIslaman itu adalah syarat bolehnya seseorang untuk menjadi saksi atas seseorang muslim. Oleh karenanya hakim yang tidak muslim tidak boleh memutuskan perkara orang-orang muslim

c. Adil, artinya tidak memihak pada salah satu, benar dalam pembicaraan, dapat dipercaya, menjaga kehormatan diri dari segala yang dilarang, jujur dalam keadaan marah atau suka. maka tidak diperkenankan mengangkat qoḍi' yang *fasiq*.

d. Mengetahui segala pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya, dapat membedakan yang hak dari yang bathil, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai aturan.

e. Sehat pendengaran, penglihatan, dan ucapan, dengan kesempurnaan indera yang dimiliki, seorang hakim diharapkan mendapat informasi yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi sebagian pengikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i membolehkan mengangkat orang yang buta untuk menjadi hakim[14]

2. **Tanggung Jawab Hakim**

Fuqoha' berpendapat apabila qoḍi' sengaja berbuat curang dan mengakui bahwa putusan hukumnya yang tidak benar itu memang dijatuhkan secara sengaja, maka ia wajib mengganti kerugian pihak yang dirugikan dan harus dihukum *ta'zir* karena ia dipersalahkan melakukan kejahatan ini, serta harus dipecat dari jabatannya. Berikut ini petunjuk sunah Rasulullah SAW yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap hakim dalam mengemban tugasnya menegakkan keadilan:[15]

a. Berlaku sama terhadap semua pihak yang bersengketa, tak peduli apakah ia seorang raja atau pelayan; majikan atau pegawai; kaya atau miskin; saudara atau arang lain; kawan atau musuh. Rasulullah bersabda: diriwayatkan dari ubaidah Bin Samit bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Tegakknlah hukum Allah *(ḥudūdullāh)* itu dengan adil, sama saja apakah terhadap jaum kerabat atau orang asing sama sekali. da jangan pedulikan segala kritik atau cela terhadapmu dalam keadaan bagaimanapun juga".
b. Terdakwa dan terdakwa harus hadir di depan qoḍi' dalam persidangan. Sekalipun salah satu pihak adalah pejabat tinggi, raja, atau kepala daerah.

[14] *Ibid.*hal 45
[15] Abdurrahman I, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam.*hal 19-22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun tidak terkacuali ia harus hadir dalam persidangan di muka hakim untuk menjawab dakwaan yang ditujukan kepadanya.

c. Terdakwa harus diberi hak untuk bersumpah, yang dimaksud bersumpah dalam hal ini adalah hak untuk membela diri atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya.

d. Hakim harus menetapkan vonis hukum (*ḥad*) dengan sangat bijaksana. Dalam menetapkan vonis hakim harus yakin bahwa tindakan pidana itu merupakan kejahatan-kejahatan yang pasti, bila ternyata ada unsure yang meragukan sedikitpun dalam peristiwa kriminal itu, maka ia harus menahan diri dan menunda penetapan vonis tersebut.

3. **Wewenang Hakim**

Dalam sejarah peradilan Islam yang telah dibahas di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kewenagan hakim dalam memutus dan menetapkan perkara mengalami perkembangan dari satu waktu ke waktu yang lain. Jika kita melihat pada masa Rasul misalnya, ketika itu segala permasalahan yang ada selalu saja Nabi yang menjadi rujukan dan menanganinya. Namun setelah berkembangnya Islam, maka Nabi mengutus sahabat-sahabatnya untuk menjadi hakim.

Dalam perkembangan selanjutnya pembagian kewenangan hakim tidak didasarkan atas luasnya wilayah yang dijangkau saja, akan tetapi karena kompleksnya masalah sehingga di perlukan adanya pembagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wewenang hakim, hal ini terlihat dari lembaga-lembaga peradilan Islam yang akan dibahas kemudian.

C. Lembaga Kekuasaan Kehakiman Islam.

Keberadaan lembaga kehakiman Islam yang dijumpai pada sejarah peradilan Islam, dilaksanakan pada pemerintahan Islam dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan dan kezaliman dari pihak lain. Terdapat tiga model kekuasaan kehakiman pada masa pemerintahan Islam, yaitu kekuasaan Al Qoḍo', kekuasaan *Al-Maẓālim*, dan kekuasaan Al Hisbah.

1. Kekuasaan Al Qoḍo'

a. Pengertian al qoḍo', qoḍo' menurut bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya;menyelesaikan, seperti dalam firman Allah SWT;

. . . . . فَلَما قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا. . . . . (٣٧)

Artinya: *"Maka manakala Zaid telah menyelesaikan hajatnya dari Zainab" (Qs. Al Ahzab: 37)*[16]

Kemudian bermakna menunaikan seperti dalam firman Allah SWT:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ . . . . . (١٠)

Artinya: *"Apabila sembahyang telah ditunaikan, maka pergilah ke seluruh pelosok bumi" (Qs. Al Jum'ah:10)*[17]

---

[16] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*.hal 338
[17] *Ibid*.hal 442

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serta berarti menghalangi atau mencegah, dan dari arti inilah maka qoḍi'-qoḍi' disebut hakim, karena mencegah terjadinya ke dholian orang yang mau berbuat ẓalim.

Pengertian qoḍo' menurut istilah fiqh berarti lembaga hukumatau bisa juga berarti perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum, atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya. [18] Pengertian al qoḍo' dalam perspektif Islam dapt disepadankan dengan pengertian peradilan menurut ilmu hukum atau *rechtspraak* dalam bahasa Belanda. Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. [19]

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa tugas lembaga peradilan adalah menampakkan hukum agama, bukan menetpkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam masala yang dihadapi oleh hakim, hakim hanya menerapkannya.

b. Dasar hukum, keadilan dapat ditegakkan antara lain melalui lembaga-lembaga peradilan yang dibentuk sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, keharusan adnya lembaga peradilan dalam Islam, terdapat dala firman Allah SWT;

---

[18] TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*.hal 34
[19] A Rahmad Rosyadi, Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*.hal 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا دَاوُدُ إِنا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَاسِ بِالْحَقِّ . . . . (٢٦)

Artinya: *"Hai Dawud, seungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil" (Qs. Shad:36)*[20]

Selain ayat di atas keharusan tentang adanya lembaga peradilan daam Islam terdapat pula dalam surat an-Nisa' ayat 6 surat al Ma'idah ayat 44, 45, 47. 49. Sedangkan di dalam as Sunah diberitakan bahwa Rasulullah SAW sangat memuji kepada setiap hakim yang diangkat kemudian menjalankan peradilannya secara baik dan benar dengan sabdanya;

إِذَا جْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجرَان وَإِن اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرٌ.

Artinya: *"Apabila hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala, dan apabila ia berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala"*[21]

c. Yurisdiksi Al Qoḍo', lembaga al qoḍo' berwenang menyelesaikan perkara-perkara madaniat dan al-Ahwal asy-Syakhsyiah (masalah keperdataan termasuk di dalamnya masalah keluarga dan masalah jinayat (tindak pidana). Di samping tugas pokok tersebut, dalam sejarah peradilan Islam, lembaga peradilan pernah pula mendapat tugas tambahan yang tidak masuk dalam penyelesaian para pihak. Orang yang ditugasi dan berwenang menyelesaikan perkara di pengadilan semacam ini disebut dengan qoḍi' (hakim)

[20] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*.hal 363
[21] A.Hadan, *Terjemah Bulughul Maram*.hal 638

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yurisdiksi peradilan selain diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menghukum dalam masalah perdata dan pidana, juga terdapat kewenangan relative yang bersifat kewilayahan. Fiqh Islam sejak dulu telah mengenal ide pengangkatan hakim untuk memutuskan perkara pada suatu tempat, suatu negeri atau suatu daerah saja. Bahkan Islam membenarkan mengangkat hakim hanya untuk perkara tertentu saja. [22]

d. Rukun-rukun Qoḍo'

Rukun menurut bahasa yaitu bagian yang kuat, yang mempunyai fungsi menahan sesuatu. Sedang rukun qoḍi' sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al Bahr yaitu apa yang menunjukkan eksistensi qoḍo' itu, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan sebagian ahli fiqh membagi rukun qoḍo' menjadi lima bagian, sebagaian disebutkan di bawah ini[23];

1. *Hakim*, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan.
2. *Hukum*, yaitu suatu keputuan produk qoḍi' untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan.
3. *Al Mahkum bih*, yaitu hak, hak itu adakalanya hak Allah semata, atau hak manusia, atau hak antara Allah dan manusia, dan yang lazim adalah hak dari salah satunya.

---

[22] A Rahmad Rosyadi, Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*.hal 20
[23] Muhammad Salam Madkur, *Perdilan Dalam Islam*.hal 15-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Al Mahkum 'alaih*, yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya menurut hukum syar'i, atau orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya.
5. *Al Mahkum Lah*, yaitu penggugat suatu hak, yang merupakan hak manusia semata-mata (hak perdata).

2. **Kekuasaan Al Hisbah**

a. Pengertian

Kata hisbah diambil dari akar kata h-s-b dan berarti "problem aritmetis"; "jumlah"; "pahala", kata *hasaba yahsubu* berarti "menghitung"; "menakar", bentuk verbal ihtasaba berarti "mempertimbangkan"; mengharapkan pahala di akhirat dengan menambahkan amal saleh pada saat perhitungan seseorang dengan Allah, dari sinlah penggunaan kata benda *ihtisab* lalu diidentikkan dengan aktifitas-aktifitas seseorang yang mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan (*ma'rūf*) dan melarang mereka berbuat kejahatan (*munkar*) dengan harapan untuk mendapatkan pahala di akhirat. [24]

Singkatnya hisbah adalah kantor di mana pejabatnya yang disebut muhtasib mempunyai tugas mengajak pada kebaikan dan mencegah kejahatan, ini merupakan kode etik Islami.

[24] Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*.hal IX

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar hukum, Dasar hukum pembentukan lembaga *al-hisbah* adalah sunah, termasuk kategori *sunnah fi'liyah* atau perbuatan Nabi SAW sendiri. Pada suatu hari beliau melihat setumpuk makanan yang dijual di pasar Madinah. Makanan itu sangat menarik perhatian beliau, ketika beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan, ternyata pedagang itu melakukan tindakan curang dengan cara menampakkan makanan yang baik di atasnya, tetapi menyembunyikan yang buruk di dalamnya. Demikian juga ketika Rasulullah melakukan inspeksi ke berbagai pasar, kemudiam mendapatkan beberapa pedagang menjual makanan yang kadalursa, menimbang dengan cara yang curang dan melihat kendaraan yang punuh sesak melebihi kapasitas. Melihat praktek yang demikian, maka Rasulullah memberi teguran langsung di pasar dengan mengucapkan;

Artinya: *"Hai orang, janganlah di antara kaum muslimin yang berlaku curang, dan barang siapa yang berlaku curang, dia bukannlah dari pihak kami."*[25]

Atas dasar kejadian di atas, maka kemudian Nabi mengangkat beberapa orang petugas untuk memperhatikan keadaan pasar. Nabi mengangkat Said Ibn Ash Ibn Umaiyah untuk menjadi pengawas bagi pasar Mekah, sesudah Mekah ditundukkan. Dan Umar sendiri pernah mengangkat seorang wanita untuk mengawasi pasar Madinah. Pada masa

[25] A Rahmad Rosyadi, Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*.hal 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar inilah kekuasaan *al-Ḥisbah* mulai melembaga dan berkembang pada masa-masa selanjutnya.

c. Tugas Muhtasib, tugas muhtasib bisa dibedakan sebagai berikut[26];

1. Berhubungan dengan hak-hak Allah
   - Mengawasi pelaksanaan sholat jum'at dan jama'ah
   - Mencegah tindak kemunkaran dalam muamalah
   - Etika umum, mencegah manusia dari perkara syubhat
2. Berhubungan dengan hak-hak manusia
   - Mencegah tindakan menunda-nunda dalam menunaikan hak dan hutang.
   - Memberikan perlindungan dan menanggung kehidupan anak-anak.
   - Tidak melukai hak-hak para tetangga.
3. Berhubungan dengan layanan publik
   - Mengawasi peran pemerintah dalam menjaga gedung publik dan masjid, melindungi anak-anak jalanan dengan menggunakan harta kaum muslimin
   - Menekankan pada pemilik hewan untuk memberikan makan, dan tidak memanfaatkannya untuk pekerjaan yang tidak kuat untuk ditanggungnya.

[26] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*.hal 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Mencegah kemuliaan di perumahan masyarakat, dan mencegah imam untuk memanjangkan bacaan sholat.
- Menjaga adab dan etika Islam dengan memisahkan laki-laki dan perempun.
- Mengawasi transaksi pasar, jalan-jaln umum dan penarikan pajak.
- Memberikan kemuliaan pada para dokter dan pengajar.
- Memuliakan produsen.

3. **Kekuasaan *Al-Maẓālim***

a. Pengertian

Al-Maẓālim adalah jama' dari kata *Al-Maẓlamat*. Menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang diambil oleh orang dholim dari tangan seseorang[27]. *Wilāyah al-Maẓālim* adalah uatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Memeriksa perkara penganiayaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa, hakim ataupun anak dari pejabat yang sedang berkuasa.

b. Sejarah Lembaga *Al-Maẓālim*

Lembaga *Al-Maẓālim* ini mulai terpikirkan pada masa pemerintahan Ali ra, ini disebabkan karena beliau merasa perlu

[27] A Rahmad Rosyadi, Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum positif*.hal 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempergunakan tindakan-tindakan yang keras dan menyelidiki pengaduan-pengadun terhadap penguasa-penguasa yang berbuat kedzaliman.

Permulaan khalifah yang sengaja mengadakan waktu-waktu tertentu untuk memperhatikan pengaduan-pengaduan rakyat pada para pejabat ialah Abdul Malik Ibn Marwan mereka menentukan hari-hari tertentu untuk menerima pengaduan rakyat terhadap para pejabat negara. Pengadilan untuk memutuskan perkara-perkara kedzaliman, pada masa itu dilakukan di masjid-masjid. Akan tetapi penguasa yang mengetahui sidang *maẓālim* ini dilengkapi dengan bermacam-macam aparat agar pengadilannya mempunyai kewibawaan yang penuh dan dapat melaksanakan putusan-putusannya. [28]

c. Tugas *Wilāyah al-Maẓālim*

Al Mawardy di dalam *Al-Ahkāmu Sulṭaniyah* menerangkan bahwa perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini ada 10 macam:[29]

1. Penganiayaan para penguasa terhadap perorangan maupun golongan.
2. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara yang lain.
3. Mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat.

[28] TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*.hal 94
[29] *Ibid*.hal 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengaduan yang diajukan oleh tentara yang digaji lantaran gaji mereka dikurangi atau dilambatkan pembayarannya.
5. Mengembalikan pada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa yang dzalim.
6. Memperhatikan harta-harta wakaf.
7. Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim itu sendiri, karena orang yang dijatuhkan hukuman atasnya adalah orang yang tinggi derajatnya.
8. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas hisbah.
9. Memelihara hak-hak Allah
10. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak yang bersangkutan.

d. Kelengkapan Lembaga

Majlis *Wilāyah al-Maẓālim* bisa sempurna dengan dihadiri oleh kelompok berikut ini[30];

- Pengacara dan pembantu, memberika bantuan jika terjadi kesewenang-wenangan dalam memberikan putusan peradilan.
- Qoḍi' (hakim) dan pemimpin, memberikan isyarat pada pelaku ke dzaliman pada jalan yang lurus, mengembalikan hak pada pemiliknya.

[30] Ahmad Ibrahim Abi Sinn, *Manajemen Shari'ah Sebuah Kajian Historis Dan Kotemporer*.hal 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Ahli fiqh, sebagai pertimbangan pendapat yang terkait dengn persoalan syar'i
- Penulis, mencatat jalannya sidang dan keputusan yang dihasilkan.
- Saksi, memberikan persaksian bahwa apa yang diputuskan hakim tidak bertentangan dengan kebenaran dan keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEWENANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004

A. Kedudukan dan Tanggung Jawab Hakim

Pada pasal 12 ayat 1 undang-undang No 9 tahun 2004 disebutkan bahwa hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat publik yudisial dari kekuasaan kehakiman dan karena itu jabatan hakim bukan jabatan eksekutif. Di dalam pasal 24 UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Pada bagian penjelasan dari pasal 24 dan 25 UUD 1945 ditegaskan pula bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah[1]

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia[2]. Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kedudukan yang bebas, bebas dari pengaruh kedua kekuasaan yang

[1] Philipus M Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hal 236
[2] Undang-Undang No 4 tahun 2004,Pasal 1 Ketentuan Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya itu. Dengan kata lain kedua kekuasaan yang di sampingnya itu tidak boleh mencampuri segala urusan peradilan yang merupakan realisasi kekuasaan kehakiman, kecuali hal-hal yang tersebut dalam UUD, umpamanya pemberian grasi oleh presiden.

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan adalah suatu hal yang mutlak, karena keadilan itu dapat dicapai apabila terhadap hakim yang menjalankan tugasnya tidak ada intervensi apapun dari pihak manapun, sehingga keputusan yang diambil murni kebijakan hakim yang mengadili. Begitu juga dengan hakim yang mengadili harus bebas dari kepentingan, keputusannya harus semata-mata didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas itu diwujudkan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi[3]. Kesemua badan peradilan tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Realisasi dasar tersebut, terutama dapat dilihat dalam setiap putusan pengadilan

[3] *Ibid*, pasal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memakai kepalanya yang berbunyi, "Demi keadilan yang berdasarkan keTuhanan yang maha Esa"[4].

Seperti kita ketahui dari uraian di atas, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan. Lalu bagaimanakah tugas peradilan itu sendiri yang diwujudkan dalam badan-badan peradilan di atas di dalam Undang-undang No 4 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum yang tidak membeda-bedakan orang, dan ayat 2 yang berbunyi, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Selain itu pada pasal 16 ayat 1 juga disebutkan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan uraian di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, yang mana tugas kekuasaan kehakiman itu ialah dalam rangka menyelenggarakan peradilan, dan peradilan itu sendiri mempunyai kewajiban memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Singkatnya hakim adalah pejabat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara di dalam sebuah peradilan. Sedangkan kehadiran Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

[4] K Wantjik Saleh,*Kehakiman dan Peradilan*, hal 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawahnya serta sebuah Mahkamah Konstitusi, menggambarkan bahwa kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara hanya sebatas bidang yang menjadi fokus dari lembaga-lembaga peradilan tersebut.

Praktek hukum di muka pengadilan terutama yang dilaksanakan oleh hakim dengan menerapkan Undang-undang sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku ada dua kemungkinan yang bisa terjadi[5]. Kemungkinan pertama, hakim hanya menerapkan undang-undang pada kasus nyata tanpa kebebasan keluar lingkup kaidah undang-undang, konsekuensinya hakim hanya menjadi corong penguasa melalui Undang-undang. Kemungkinan kedua, hakim bebas menerapkan undang-undang pada kasus yang diperiksanya. Bahkan menyampingkan Undang-undang apabila menurut pertimbangannya akan timbul ketidakadilan. Kemungkinan akan timbul subyektifitas keputusan hakim, tetapi hal itu dapat dihindari melalui kode etik hakim.

Tanggung jawab hakim diwujudkan melalui keputusan yang baik, bermutu, dan berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Jika tidak demikian, maka hakim yang tidak bertanggung jawab akan menanggung segala akibat yang ditimbulkan oleh keputusannya yang tidak adil itu, baik berupa kebencian masyarakat, sanksi undang-undang, atau pembalasan dari Tuhan. Hakim itu ibarat cakra yang harus mampu;

[5] Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, hal 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bertindak adil, tidak berprasangka, tidak memihak, dan bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran dan keadilan.
2. Memutus berdasarkan hati nurani
3. Menyelesaikan perkara secara tuntas dan final
4. Bersikap saling menghargai, saling pengertian, tertib dan lugas, serta berpandangan luas.
5. Sanggup mempertanggungjawabkan pada tuhan[6].

Di dalam lingkungan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara juga dikenal yang dinamakan hakim ad hoc, yang mana di dalam lingkungan peradilan umum dan perdata tidak ada. Dalam hukum acara PTUN, hakim ad hoc diatur dalam pasal 135 ayat 1 Undang-undang No 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut;

"Dalam hal pengadilan memeriksa dan memutuskan perkara tata usaha negara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, maka ketua pengadilan dapat menunjuk seorang hakim ad hoc sebagai anggota majelis."

Kalau di pengadilan umum ada saksi ahli, di PTUN di samping ada saksi ahli juga ada hakim ad hoc. Perbedaan keduanya adalah keterangan saksi ahli tidak mengikat hakim, sedangkan pendapat dari hakim ad hoc sifatnya adalah mengikat karena dia adalah sebagai hakim anggota majelis.

[6] Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia Yang Penuh Ketidakpastian*, hal 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kewenangan Hakim Tata Usaha Negara

Dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang PTUN disebutkan bahwa, hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.[7] Dalam Pasal 1 Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.[8] Kemudian dalam Pasal 47 Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga disebutkan, pengadilan bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.[9]

Berdasarkan uraian pasal demi pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hakim Tata Usaha Negara adalah pejabat yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di dalam lingkungan PTUN. Secara umum memang kewenangan hakim adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa. Namun dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan Hakim TUN adalah sebatas pada permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atau tentang Tata Usaha Negara. Jadi yang membedakan hakim TUN dengan hakim yang lainnya adalah hanya mengenai bidang yang menjadi wilayah garapannya.

---

[7] Undang-undang No 9 Tahun 2004, Pasal 12 ayat 1
[8] Undang-undang No 4 Tahun 2004, Pasal 1
[9] Undang-undang No 5 Tahun 1986, Pasal 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Peradilan Tata Usaha Negara dan kewenangannya menurut UU No 9 tahun 2004

1. Pengertian

Istilah Tata Usaha Negara di sebagian lingkungan perguruan tinggi dikenal dengan nama "administrasi negara", alasannya karena istilah Tata Usaha Negara lebih sempit daripada Istilah administrasi negara itu sendiri[10]. Hukum administrasi adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat itu menggunakan kewenangan-kewenangan ketatanegaraan. Di dalam undang-undang No 5 tahun 1986 pasal 144 disebutkan bahwa undang-undang ini dapat disebut "undang-undang Peradilan administrasi negara".

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disertakan pengertian-pengertian yang dicantumkan dalam bab I. Dalam pasal 1 undang-undang ini, yang dimaksud dengan;

a. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
b. Badan atau pejabat tata usaha adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum

[10] Victor S, Soedibyo, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, hal 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

d. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun daerah, sebaga akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.
e. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan.
f. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
g. Pengadilan adalah peradilan tata usaha negara dan/ atau pengadilan tinggi di lingkungan Pengadilan tata usaha negara.
h. Hakim adalah hakim pada pengadilan tata usaha negara dan/ atau hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara.

Sedangkan dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 poin b disebutkan bahwa peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. **Tujuan Pembentukan PTUN**

Tujuan dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum, atau tepat menurut Undang-Undang, ataupun tepat secara efektif maupun berfungsi secara efisien[11]. Faktor terpenting untuk mendukung efektifitas peranan pemerintah adalah faktor makna kontrol Yudisial dengan spesifikasi karakteristiknya. Hal tersebut, mendasari konsepsi mengenai Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan pelembagaan kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintah.

Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

a. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.

[11] *Ibid*, hal 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

(Keterangan pemerintah di hadapan sidang paripurna DPR RI mengenai RUU PTUN tanggal 29 April 1986)[12].

Tujuan tersebut di atas, kemudian ditampung dalam Penjelasan Umum Angka ke-1 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnya adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah dengan rakyat sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara.

3. **Subyek dan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara**

Pasal 1 angka 4 UU No.5 Tahun 1986 menyebutkan, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari:

[12] W Riawan Tjandra, *Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara*, hal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Subyek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak.
b. Obyek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara[13].

Penggugat dalam Pasal 53 UU No.9 Tahun 2004 disebutkan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga kelompok[14] ;

a. Kelompok pertama adalah orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu KTUN. Di sini orang atau badan hukum perdata tersebut secara langsung terkena kepentingannya oleh keluarnya KTUN yang dialamatkan kepadanya. Karena itu ia jelas berhak mengajukan gugatan.
b. Kelompok kedua adalah orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang meliputi :

[13] *Ibid*, hal 7
[14] Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, hal 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Individu-individu yang merupakan pihak ketiga yang berkepentingan. Kelompok ini merasa terkena kepentingannya secara tidak langsung oleh keluarnya suatu KTUN yang sebenarnya dialamatkan kepada orang lain.

(2) Organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai pihak ketiga dapat merasa berkepentingan, karena keluarnya suatu KTUN itu dianggapnya bertentangan dengan tujuan-tujuan yang mereka perjuangkan sesuai dengan anggaran dasarnya.

c. Kelompok ketiga adalah badan Atau jabatan TUN yang lain, namun UU PTUN tidak memberi hak kepada badan atau jabatan TUN untuk menggugat.

Sedangkan yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan pihak *tergugat* dalam sengketa tata usaha negara adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 2 UU PTUN dan penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN," Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Dan dalam penjelasannya disebutkan "Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah yang juga bersifat mengikat secara umum."

Sebagai Jabatan TUN yang memiliki kewenangan pemerintah, sehingga dapat menjadi pihak yang tergugat dalam sengketa TUN dapat dikelompokkan dalam[15] :

a. Instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif.
b. Instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan suatu urusan pemerintahan.
c. Badan-badan hukum privat yang didirikan dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
d. Instansi-instansi yang merupakan kerja sama antara pemerintahan dan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
e. Lembaga-lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Obyek sengketa TUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan

[15] A.Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, hal 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata[16].

Unsur-unsur pengertian istilah KTUN sebagai obyek sengketa TUN menurut UU No.5 tahun 1986 ialah[17] :

a. Penetapan tertulis

Penjelasan pasal tersebut menggariskan bahwa istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formatnya seperti Surat Keputusan Pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas;

(1) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya.

(2) Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu.

(3) Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

---

[16] *Undang-Undang No.5 Tahun 1986*, Pasal 1 angka 3

[17] A Siti Soetani, *Hukum Acara Peradilan Tata Uaha Negara*, hal 11-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

d. Bersifat konkrit, individual dan final.

Bersifat konkrit artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi terwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bersifat final artinya sudah definitive, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata.

Kemungkinan besar bidang-bidang yang akan banyak menimbulkan perkara-perkara tata usaha negara nantinya adalah[18], perijinan, masalah kepegawaian negeri, masalah keuangan negara, masalah perumahan dan pergedungan, masalah pajak, masalah cukai, masalah agraria, perfilman, pemeriksaan bahan makanan dan mutu barang, keselamatan kerja perusahaan, jaminan sosial, kesehatan rakyat, pengamanan rumah penginapan, keamanan toko, pasar, perawatan infrastruktur, lalu lintas jalan, penanggulangan sampah, pendidikan, perbankan, kejahatan komputer, HAM, dan lain-lain.

[18] Victor Situmorang, Soedibyo., *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, hal 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Kompetensi PTUN**

Kompetensi menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).[19] Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.* Dari ketentuan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi peradilan.

Ada beberapa cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara: pertama, dapat dilihat dari pokok sengketanya (*geschilpunt, fundamentum petendi*); kedua, dengan melakukan pembedaan atas atribusi (*absolute competentie atau attributie van rechtsmacht*) dan delegasi (*relatieve competentie atau distributie van distributie van rechtsmacht*); ketiga, dengan melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif[20].

Pertama, dilihat dari pokok sengketanya, apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah hakim biasa (hakim pengadilan umum). Apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah administrasi negara yang berkuasa (hakim PTUN).

Kedua, dengan melakukan pembedaan atas kewenangan mengadili dengan pembagian kompetensi atas atribusi (*absolute competentie* atau

[19] WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal 518
[20] Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, hal 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

attributie van rechtsmacht) dan delegasi (*relatieve competentie* atau *distributie van rechtsmacht*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Atribusi, yang berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (absolut) mengenai materinya, yang dapat dibedakan :
   a. Secara horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang mempunyai kedudukan sederajat/ setingkat. Contoh: Pengadilan Administrasi terhadap Pengadilan Negeri (umum), Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer.
   b. Secara vertical, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan lainnya, yang secara berjenjang atau hirarki mempunyai kedudukan lebih tinggi. Contoh: Pengadilan Negeri (umum) terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
2. Distribusi, yang berkaitan dengan pembagian wewenang yang bersifat terinci (relatif) di antara badan-badan yang sejenis mengenai wilayah hukum. Contoh; antara Pengadilan Negeri Bandung dengan Pengadilan Negeri antara lain di Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.

Ketiga, adalah pembagian atas *Kompetensi absolut* dan *Kompetensi relatif. Kompetensi absolut* adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian[21] dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 UU PTUN).

Kompetensi relatif, adalah kewenangan dari pengadilan sejenis, yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan Peradilan Tata Usaha Negara, maka kompetensi relatifnya adalah menyangkut kewenangan peradilan tata usaha negara yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Apakah PTUN Ujung Pandang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Palembang, atau Medan, dan sebagainya.[22]

Berkaitan dengan kompetensi PTUN tersebut di atas, dalam pasal 77 UU PTUN disebutkan:

a. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

---

[21] *UU Nomor 5 Tahun 1986*, Pasal 1 angka 4
[22] Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, hal 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
c. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Dengan demikian, eksepsi terhadap kompetensi relatif dari PTUN, harus disampaikan tergugat sebelum memberikan jawaban atas pokok sengketa, apabila eksepsi itu disampaikan setelah memberikan jawaban atas pokok sengketa, maka eksepsi tersebut tidak lagi dapat diterima.[23]

[23] *Ibid*, hal 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KEWENANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 2004 DALAM PANDANGAN FIQH SIYASAH

Dalam menganalisa kewenangan Hakim Tata Usaha Negara dalam perspektif Fiqh Siyasah ini, perlu kiranya kita melihat kembali jenis-jenis lembaga peradilan di dalam Islam sebagai studi kelembagaan yang berbicara tentang konsep yang digunakan. Hal ini diperlukan karena kewenangan Hakim tentunya dapat dipersepsikan dengan kewenangan-kewenangan lembaga peradilan itu juga. Dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa, Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.[1] Dalam Pasal 1 Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.[2] Kemudian dalam Pasal 47 Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang

[1] Undang-undang No 9 Tahun 2004, Pasal 12 ayat 1
[2] Undang-undang No 4 Tahun 2004, Pasal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Tata Usaha Negara juga disebutkan, pengadilan bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.[3]

Berdasarkan uraian pasal demi pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hakim Tata Usaha Negara adalah pejabat yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Secara umum memang kewenangan hakim adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa. Bahwa kewenangan Hakim Tata Usaha Negara adalah sebatas pada permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atau tentang Tata Usaha Negara. Jadi yang membedakan Hakim Tata Usaha Negara dengan Hakim yang lainnya adalah hanya mengenai bidang yang menjadi wilayah garapannya.

Setelah Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin melebar, Rasulullah mulai mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan di bidang peradilan di berbagai tempat. Dasar hukum, keadilan dapat ditegakkan antara lain melalui lembaga-lembaga peradilan yang dibentuk sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, keharusan adanya lembaga peradilan dalam Islam, terdapat dalam firman Allah SWT;

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ .... (٢٦)

Artinya: *"Hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil" (Qs. Shad: 36)*[4]

---

[3] Undang-undang No 5 Tahun 1986, Pasal 47

[4] Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, hal 363

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain ayat di atas keharusan tentang adanya lembaga peradilan dalam Islam terdapat pula dalam surat An Nisa' ayat 6 surat Al Ma'idah ayat 44, 45, 47, 49. Sedangkan di dalam As Sunnah diberitakan bahwa Rasulullah SAW sangat memuji kepada setiap Hakim yang diangkat kemudian menjalankan peradilannya secara baik dan benar dengan sabdanya;

إِذَا جْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجرَان وَإِن اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرٌ.

Artinya: *"Apabila hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala, dan apabila ia berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala"*[5]

Di dalam Islam dikenal beberapa lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan *Al-Qoḍo'*, kekuasaan *Al-Ḥisbah*, Kekuasaan *Al-Maẓālim*. Lembaga *Al-Qoḍo'*, berwenang menyelesaikan perkara-perkara *Madaniyat* dan *al-ahwal asy-syakhsiyah* (masalah keperdataan) termasuk di dalamnya masalah keluarga dan masalah *jinayat* (tindak pidana). *Ḥisbah* adalah kantor di mana pejabatnya yang disebut *Muḥtasib* mempunyai tugas mengajak pada kebaikan dan mencegah kejahatan (menerapkan kode etik Islam).

Berdasarkan uraian di atas bisa kita simpulkan bahwa kewenangan hakim menurut pasal-pasal yang telah disampaikan di atas, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan merupakan suatu anjuran. Dalam kaitannya dengan fiqh siyasah, kewenangan Hakim Tata Usaha Negara ini adalah mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.

---

[5] A.Hadan, *Terjemah Bulughul Maram*, hal 638

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila kita melihat tujuan diciptakannya Peradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah dan warganya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warganya, dan secara umum tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.
2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Sengketa dalam hal administrasi Negara atau Tata Usaha Negara ini lahir karena adanya atau dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Unsur-unsur pengertian istilah Keputusan Tata Usaha Negara sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara menurut UU No.5 tahun 1986 ialah:[6]

a. Penetapan tertulis

Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas;

(1) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya.

(2) Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu.

[6] A Siti Soetani, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, hal 11-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta semua keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

d. Bersifat konkrit, individual dan final.

Bersifat konkrit artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi terwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum.

Bersifat final artinya sudah definitive, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan dalam pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata.

Bidang-bidang yang akan banyak menimbulkan perkara-perkara tata usaha negara nantinya adalah[7], perizinan, masalah kepegawaian negeri, masalah keuangan negara, masalah perumahan dan pergedungan, masalah pajak, masalah cukai, masalah agraria, perfilman, pemeriksaan bahan makanan dan mutu barang, keselamatan kerja perusahaan, jaminan sosial, kesehatan rakyat, pengamanan rumah penginapan, keamanan toko, pasar, perawatan infrastruktur, lalu lintas jalan, penanggulangan sampah, pendidikan, perbankan, kejahatan komputer, HAM, dan lain-lain. Di dalam kasus-kasus seperti inilah ruang lingkup kewenangan hakim Tata Usaha Negara.

Tinjauan Fiqh Siyasah atas keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara ini bisa kita analisa dengan melakukan studi kelembagaan kekuasaan kehakiman yang ada di dalam Islam. Apabila dilihat dari dampak hukum dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ini, maka Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia ini

[7] Victor Situmorang,Soedibyo, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, hal 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat disejajarkan dengan lembaga *Al-Maẓālim* di dalam Islam. Ini tidak terlepas dari keberadaan lembaga *Al-Maẓālim* itu sendiri yang berwenang memeriksa perkara penganiayaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa, hakim ataupun anak dari pejabat yang sedang berkuasa. Lebih jelas bahwa perkara-perkara yang diperiksa oleh lembaga ini ada 10 macam, tapi berikut beberapa perkara yang ditangani lembaga *Al-Maẓālim* yang ada kemiripannya dengan wilayah Peradilan Tata Usaha Negara antara lain;

1. Penganiayaan para penguasa terhadap perorangan maupun golongan.
2. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan Negara yang lain.
3. Mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat.
4. Mengembalikan pada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa yang ẓalim.
5. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas *hisbah*.

Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh pejabat Keputusan Tata Usaha Negara atau pejabat pemerintahan, yang kemudian dapat berakibat pada tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait, yang tidak jarang keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara ini didasari karena ada permainan uang atau maksud-maksud negative dari pejabat yang kemudian berdampak merugikan masyarakat. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dapat diselaraskan dengan arti kesewenang-wenangan oleh penguasa yang dimaksud di dalam *Al Maẓālim.*

Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan itu antara lain, seperti pendataan penduduk oleh Dinas kependudukan, penyelenggaraan pendidikan oleh Dinas Pendidikan, dan masalah-masalah Tata Usaha yang lain seperti, perizinan, keuangan Negara, pajak, kesehatan rakyat, pengelolaan sumber daya, dan lain-lain.

Apabila dilihat dari obyek Tata Usaha Negara itu sendiri, lembaga kehakiman Islam yang salah satu tugasnya mengatur masalah-masalah administrasi Negara di antaranya, memberikan perlindungan dan menanggung kehidupan anak-anak, tidak melukai hak-hak para tetangga, menekankan para pemilik hewan untuk memberikan makan, mengawasi transaksi pasar, jalan-jalan umum dan penarikan pajak, dan lain-lain, yaitu lembaga *ḥisbah* Dasar hukum kehadiran lembaga *ḥisbah* ini adalah sunnah, termasuk kategori *sunnah fi'liyah* atau perbuatan Nabi Saw sendiri yang menemukan tindak kecurangan di pasar.

Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia ini dapat disejajarkan dengan lembaga *Al-Maẓālim* di dalam Islam. Ini tidak terlepas dari keberadaan lembaga *Al-Maẓālim* itu sendiri yang berwenang memeriksa perkara penganiayaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa, hakim ataupun anak dari pejabat yang sedang berkuasa. Lebih jelas bahwa perkara-perkara yang diperiksa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh lembaga ini ada 10 macam, tapi berikut beberapa perkara yang ditangani lembaga *Al-Maẓālim* yang ada kemiripannya dengan wilayah Peradilan Tata Usaha Negara antara lain;

1. Penganiayaan para penguasa terhadap perorangan maupun golongan.
2. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan Negara yang lain.
3. Mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat.
4. Mengembalikan pada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa yang ẓalim.
5. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas *ḥisbah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

1. Sesuai dengan amanah Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, yang mana tugas kekuasaan kehakiman itu adalah dalam rangka menyelenggarakan peradilan dan peradilan itu sendiri mempunyai kewajiban memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Singkatnya hakim Tata Usaha Negara adalah pejabat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Kewenangan Hakim Tata usaha Negara dalam perspektif *fiqh siyasah* adalah melindungi hak-hak warga Negara dari kesewenang-wenangan tindakan atau kebijakan pemerintah. Hal ini sesuai juga dengan keberadaan lembaga *Al-Maẓālim* di dalam sejarah peradilan Islam, di mana tujuan utama dibentuknya lembaga *Al-Maẓālim* adalah melindungi rakyat dari tindak kesewenang-wenangan penguasa. Dalam kaitannya dengan fiqh siyasah, kewenangan Hakim Tata Usaha Negara ini adalah mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. Pada Pasal 28 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004 dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hukum yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Sedangkan tentang kemerdekaan Hakim lembaga peradilan dalam memutuskan perkara seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Hakim itu memiliki hak otonom yang sempurna Putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram,* Bandung, CV. Diponegoro, 1999.

A. Rahmad Rosyadi, Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002

A. Siti Soetami*, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,* Bandung, PT. Refika Aditama, 2007

Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2001

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*: Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002

Abdurrahman I, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam,* Jakarta, PT Rineka Cipta, 1993

Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia Yang Penuh Ketidakpastian, Surabaya,* LekSHI & Lutfansa Mediatama, 2002

Buraey, al-, Muhammad A.*, Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Jakarta, CV Rajawali, 1986

Faruq, al-, Asadulloh*, Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009

Hasan Bisri, Cik, *Peradilan Islam Dalam Tataran Masyarakat Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999

Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004

Inu Kencana Syafe'ie, *Ilmu Pemerintahan Dan Al Qur'an*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004

K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1997

M. Hasbi Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Jogjakarta, UII Press, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001

Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1999

Philipus M Hadjon Dkk, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*, Yoyakarta, Gadjah Mada University Press, 1999

Pius A. Partanto, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya: Arkola, 1994.

Shiddieqy, ash-, Tengku Muhammad Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji*, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta, At Thahiriyah, 1976

Victor Situmorang, Soedibyo, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta. PT Rineka Cipta, 1992

W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2002

WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, 1976.

Zairin Harahap, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya, Surya Cipta aksara, 1995

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Surabaya Pagi, edisi Selasa 14 April 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id